

JIPKM : Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat

<https://jipkm.com/index.php/jipkm>

ISSN: 3026-4553

**MENJUNJUNG TINGGI MORALITAS ISLAM: MENJAWAB TANTANGAN
LGBTQ+ DALAM MASYARAKAT MODERN**

Kartika Nur Rosyidah, Nisrina Cikal Murti Nurul Saleeqa, Raya Amalia Putri

2410117220047@mhs.ulm.ac.id, 2410117220047@mhs.ulm.ac.id,
2410117120008@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat

,

Abstract. *The intention of this study is to respond to the exigence of responding from an Islamic perspective to LGBTQ+ issues in modern society. The LGBTQ+ is an acronym that refers to an arrangement of sexual orientations, gender identities, and expressions that are not cisgender or heterosexual. Moreover, an acronym can incorporate the "+" symbol to encompass individuals who identify with a gender identity or sexual orientation not represented by the acronym's letters. In this modern era, the LGBTQ+ is an issue that has become one of the most discussed topics in various parts of the world, including in countries with a Muslim majority. In this context, the challenge faced by Muslim communities is how to uphold Islamic morals while still interacting with the evolving social reality. This research uses a qualitative method, the study of social phenomena; one of them is about LGBTQ+, by using legal content analysis in the journal, electronic documents, written documents, pictures, and mass media. After that, modern society understands what the effect of LGBTQ+ dissemination is. Therefore, the community is aware to refuse LGBTQ+ things by verses of the holy Quran and hadith.*

JIPKM : Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat

Vol. 1 No. 3 (2024)

Edisi Juli-Desember

Keywords: LGBTQ+, Modern Society, Quran, Hadith

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menanggapi pentingnya menghadapi isu LGBTQ+ dalam masyarakat modern dari perspektif Islam. LGBTQ+ merupakan akronim yang mengacu pada susunan orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi yang tidak bersifat cisgender atau heteroseksual. Selain itu, akronim ini dapat menyertakan simbol "+" untuk mencakup individu yang mengidentifikasi diri dengan identitas gender atau orientasi seksual yang tidak diwakili oleh huruf-huruf dalam akronim. Di era modern ini, LGBTQ+ menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi umat Islam adalah bagaimana menjunjung tinggi moral Islam sambil tetap berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu studi fenomena sosial; salah satunya tentang LGBTQ+, dengan menggunakan analisis konten hukum pada jurnal, dokumen elektronik, dokumen tertulis, gambar, dan media massa. Setelah itu, masyarakat modern memahami dampak dari sosialisasi LGBTQ+. Oleh karena itu, masyarakat sadar untuk menolak hal-hal terkait LGBTQ+ berdasarkan ayat suci Al-Quran dan hadis.

Kata Kunci: LGBTQ+, Masyarakat Modern, Al-Quran, Hadis

LATAR BELAKANG

Peningkatan jumlah kasus LGBTQ+ di Indonesia cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan peningkatan akses informasi, perubahan sosial dan budaya, gerakan dan aktivisme oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia yang mendorong masyarakat untuk menghormati hak-hak LGBTQ+, serta urbanisasi dan kehidupan perkotaan karena lebih terbuka terhadap keberagaman dan lebih mudah memberikan akses komunitas serta jaringan sosial yang mendukung.

Perlu adanya penguatan moral-moral islam untuk mengurangi penyebaran penyimpangan LGBTQ+. Karena tidak sedikit orang-orang islam yang kurang mengetahui larangan penyimpangan LGBTQ+. Padahal, perilaku ini sudah diterangkan oleh Allah dalam ayat-ayat suci-Nya beserta Hadis Rasulullah SAW. Beberapa ilmuwan juga melakukan riset mengenai masalah penyimpangan LGBTQ+ yang menghasilkan bahwa perilaku ini bukanlah perilaku ilmiah manusia.

JIPKM : Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat

Vol. 1 No. 3 (2024)

Edisi Juli-Desember

Setelah memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari penyimpangan LGBTQ+, baik dari segi agama maupun perkembangan pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan LGBTQ+ dapat merusak moral umat manusia modern. Oleh sebab itu, penulisan secara mendalam perlu dilakukan untuk menguatkan moral manusia modern terutama di Indonesia.

Kajian Teoritis

Moralitas dalam Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Beberapa ajaran Islam yang relevan dalam konteks ini meliputi:

1. Larangan terhadap Perbuatan Homoseksual

Banyak ulama menganggap hubungan homoseksual bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini berdasarkan penafsiran terhadap teks-teks suci yang menunjukkan bahwa hubungan seksual hanya sah dalam pernikahan antara pria dan wanita.

2. Prinsip Rahmah dan Hidayah

Islam juga mengajarkan pentingnya kasih sayang (rahmah) dan panduan (hidayah) dalam berinteraksi dengan individu dari semua latar belakang, termasuk mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBTQ+. Ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam diskusi moral.

Tantangan yang Dihadapi

Masyarakat modern ditandai dengan pengakuan yang meningkat terhadap hak-hak LGBTQ+, yang sering kali bertentangan dengan norma-norma tradisional Islam. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan moralitas Islam mencakup :

1. Globalisasi dan Akses Informasi: Masyarakat yang semakin terbuka terhadap ide-ide baru dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai tradisional, sehingga menciptakan konflik antara kepercayaan agama dan norma sosial baru.
2. Stigma dan Diskriminasi: Individu LGBTQ+ sering kali mengalami stigma, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Menyikapi tantangan yang dihadapi oleh komunitas LGBTQ+ dalam konteks moralitas Islam memerlukan pendekatan yang seimbang. Dengan mengedepankan dialog, pendidikan, dan penafsiran yang inklusif, masyarakat Islam dapat berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai agama sambil tetap menghormati martabat setiap individu. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya, tetapi juga mendukung upaya menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami studi fenomena sosial; salah satunya tentang LGBTQ+. Metode ini berfokus pada pemahaman terhadap bagaimana tanggapan masyarakat islam pada LGBTQ+ di masa modern, Baik dari perspektif agama, sosial, maupun budaya. Penelitian ini membantu masyarakat modern untuk memahami dampak dari perilaku LGBTQ+ sehingga masyarakat sadar untuk menolak hal-hal terkait LGBTQ+ berdasarkan ayat suci Al-Quran dan hadis dan juga memberikan gambaran tentang bagaimana modernitas dan agama islam saling berinteraksi dalam menanggapi isu LGBTQ+.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengertian LGBTQ+ dalam Perspektif Islam

Pandangan islam mengenai perilaku homoseksual sudah disabdakan Rasulullah SAW. yang bersumber dari ayat-ayat Allah sebelumnya dalam perbuatan kaum Nabi Luth AS. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.""
(QS. Al-A'raf 7: Ayat 81)

Dalam hal ini Allah melarang sekali untuk berperilaku homoseksual karena melanggar fitrah manusia, yaitu, tertarik terhadap lawan jenis. Hal ini dikarenakan para pelaku homoseksual berpotensi menyebarkan informasi dan menyuarakan hak asasi manusia mengenai tindakan homoseksual atau zaman

sekarang dikenal LGBTQ+ yang diklaim menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Nyatanya, Allah mengharamkan perbuatan homoseksual karena melanggar perintah-Nya dan bertentangan dengan fitrah manusia.

Nama lain dari LGBTQ+ dalam islam adalah *liwath* (الواط) dan *Shihq* (السحاق). Menurut An-Nawawi, dinamakan *liwath* karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Luth. Kata *liwath* berasal dari kata Luth yang termasuk kata non arab. Kata *liwath* juga diartikan sebagai seorang lelaki menyetubuhi lelaki. sedangkan, *shihq* dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna lesbian/lesbianisme. Menurut Al-Mawadi, *shihq* adalah aktivitas wanita menggauli wanita lain.

B. Penyebab Berkembangnya Pengaruh LGBTQ+ di Indonesia

Masuknya fenomena LGBTQ+ di Indonesia menimbulkan pro dan kontra masyarakat. Terdapat dua perbedaan pendapat, yaitu masyarakat yang menolak pengaruh LGBTQ+ dan masyarakat yang menerima pengaruh LGBTQ+. Kasus LGBTQ+ meningkat setiap tahunnya dan ditargetkan dari kalangan remaja (Rahmawati & Riswanda, 2022). Padahal, sekitar 87% penduduk Indonesia beragama islam (Data Kementerian Agama, 2022). Seharusnya kita tidak melegalkan segala pengaruh yang menentang nilai-nilai Islam, seperti pengaruh LGBTQ+. Dengan berkembangnya kasus homoseksual, dapat melunturkan nilai-nilai agama, mengancam generasi penerus bangsa, dan menghilangkan moral dan tatanan masyarakat.

C. Kasus LGBTQ+ di Indonesia

“Suami dari seorang selebgram diduga memiliki seksual yang menyimpang atau gay, Menurut laporan *okezone* (2024) bahwa kisah ini dialami oleh selebgram bernama Nessa Salsa. Dia mengaku, merasa ditipu oleh sang suami yang ternyata penyuka sesama jenis.” Ini merupakan salah satu berita mengenai kasus LGBTQ+ terbaru di Indonesia. kasus-kasus LGBTQ+ bisa dibilang cukup banyak di Indonesia namun tidak terlalu ditanggapi seperti beberapa pelaku LGBTQ+ yang menunjukan sikap mereka di depan umum ataupun media sosial yang dapat membuat keresahan dalam masyarakat yang merasa hal tersebut kurang pantas untuk dilakukan namun juga ada masyarakat yang pro dalam hal LGBTQ+ seperti penuntunan terhadap bagaimana hak asasi manusia (HAM) pada kelompok LGBTQ+ dari kelompok pro

sangat menuntut HAM terhadap kelompok LGBTQ+ di Indonesia namun dilansir dari *mpr.go.id* bahwa hal tersebut tidak disepakati oleh MPR RI karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Sanksi Hukum terhadap LGBTQ+ dalam Konteks Agama dan Negara

1. Sanksi Hukum terhadap LGBTQ+ dalam Konteks Agama

Dalam Surah Ash-Shu'ara (26:165-166);, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ 165.

"Apakah kalian mendatangi laki-laki di antara manusia?"

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ 166.

"Dan kalian meninggalkan istri-istri yang telah diciptakan Tuhan untuk kalian? Sungguh, kalian adalah kaum yang melampaui batas."

Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa LGBTQ+ adalah perilaku yang tidak disukai Allah SWT. Sanksi hukum terhadap pelaku LGBTQ+ dalam konteks agama memiliki perbedaan pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwa pelaku LGBTQ+ dibunuh secara mutlak, baik itu dirajam, ditebas dengan pedang, atau dieksekusi dengan cara digantung. Kedua, dihukum seperti pelaku zina. Jika belum menikah, dihukum cambuk, sedangkan bila sudah menikah, dirajam. Ketiga, diserahkan kepada pemerintah berupa hukuman penjara ataupun hukuman disiplin yang lain.

2. Sanksi Hukum terhadap LGBTQ+ dalam Konteks Hukum Negara

Di Indonesia, perkawinan sesama jenis atau perkawinan homoseksual tidak diakui oleh hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, negara hanya mengenal perkawinan sesama jenis.

Pasal 292 KUHP mengatur mengenai larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa yang berbunyi sebagai berikut :

”Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dan ada juga dalam UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [3] yakni pada tahun 2026, mengenai homoseksual diatur dalam pasal 414 ayat (1), yaitu :

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.[4];
- b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hukuman untuk pelaku homoseksual memang ada tetapi apabila diikuti oleh perbuatan cabul, disertai kekerasan ataupun publikasi sebagai muatan pornografi.

Namun, sebenarnya sanksi dari lingkungan sekitar adalah yang paling pertama dirasakan oleh pelaku LGBTQ+. Dari perilaku pelaku yang menyimpang lingkungan sekitar akan waspada untuk dekat dengan mereka bahkan untuk sekedar berjabat tangan dan berbicara dalam jangka waktu lama.

Faktor Pendorong Perkembangan LGBTQ+

Faktor yang mendorong perkembangan LGBTQ+ di Indonesia, yaitu :

1. Globalisasi

Arus globalisasi telah menghantarkan berbagai macam dampak positif dan negatif dalam kemajuan sebuah negara, salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat. Penggunaan media sosial yang saat ini trend digunakan sebagai alat propaganda terutama menyebarkan berita-berita dari belahan dunia lain, seperti banyaknya situs dan media sosial seperti facebook, tiktok, instagram dll. yang bebas mengkampanyekan keberadaan LGBTQ+ di Indonesia.

2. Ideologi Liberal

Pandangan kebebasan dan penghargaan yang cukup tinggi atas nama HAM menjadi tolak ukur liberalisme di Indonesia turut menyuburkan paham LGBTQ+. Ideologi masyarakat yang cukup plural di Indonesia mendorong suburnya liberalisme dalam pandangan hidup masyarakatnya, sehingga pada sebagian orang perilaku LGBTQ+ bukanlah sesuatu yang melanggar norma dan etika, seperti fenomena artis LGBTQ+ semakin mencolok dan menjadi konsumsi publik tanpa menimbulkan pertentangan yang berarti.

3. Kesempatan Politik

Untuk menghalau pemerintahan dari stigma otoriter, negara cenderung memberi kebebasan bersuara, berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi yang cenderung disalahgunakan, termasuk salah satunya dengan cenderung membiarkan kaum LGBTQ+ ekses, seperti mendirikan salon, membuat acara khusus kelompok mereka (pemilihan ratu kecantikan waria), dll.

Dampak LGBTQ+

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT adalah :

1. Dampak Kesehatan

Penyimpangan seksual dampaknya membahayakan diri pelakunya, pasangannya dan lain-lain. Jika dahulu penduduk Sadum dihancurkan dengan kehancuran yang dahsyat akibat perbuatan mereka, maka saat ini bisa dilihat dampak negatif dari perilaku homoseksual adalah munculnya penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, virus ini dikenal dengan nama HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular." Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia Kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun.

2. Dampak Sosial

Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBTQ+ adalah sebagai berikut: Penelitian menyatakan "seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya." 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Hal itu jelas jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

3. Dampak Pendidikan.

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

KESIMPULAN

Dalam konteks hukum, hukum negara di Indonesia memiliki sanksi hukum terhadap LGBTQ+ terutama jika diikuti oleh perbuatan cabul, disertai kekerasan ataupun publikasi sebagai muatan pornografi dan untuk sanksi hukum dalam agama Islam memiliki beberapa macam hukuman seperti dibunuh secara mutlak, dihukum seperti pelaku zina dan juga diserahkan kepada pemerintah berupa hukuman penjara ataupun hukuman disiplin yang lain.

Perkembangan LGBTQ+ di Indonesia dipengaruhi oleh Globalisasi, ideologi liberal, dan kesempatan politik. Di era digital, teknologi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat seperti penggunaan media sosial sangat berpengaruh dalam berkembangnya LGBTQ+ karena pelaku-pelaku LGBTQ+ dapat dengan bebas menunjukkan perilaku menyimpang mereka. Maka dari itu kita harus lebih bijak dalam memilih tontonan di media sosial dan juga tidak terpengaruh hal-hal buruk yang beredar di media sosial.

Dampak kesehatan seperti risiko penularan virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS, serta dampak pendidikan dan dampak sosial juga dampak yang ditimbulkan dari LGBTQ+, maka dari itu setelah mengetahui apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku LGBTQ+, kita harus menghindari perilaku tersebut dan juga menasehati orang terdekat kita yang sudah terpengaruh hal tersebut.

Dengan demikian, mari kita meningkatkan kewaspadaan dalam bersosial media, mempelajari dampak buruk dari perilaku LGBTQ+, dan berupaya merangkul individu-individu yang terlibat agar mereka dapat kembali ke jalan yang lebih positif.

DAFTAR REFERENSI

- Duignan, B. (2024). Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Community. *Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/lesbian-gay-bisexual-transgender-and-queer-community>
- Rachmaningrum, R. D. (2024). Mengulik Kasus LGBT di Indonesia. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.coym/retnodwirachmaningrum7087/65aa5abd12d50f11301554e2/mengulik-kasus-lgbt-di-indonesiahttps://nasional.okezone.com/read/2024/09/06/337/3059695/sosok-nessa-salsa-selebgram-cantik-yang-m>
- Rozikin, M. R. (2017). LGBT dalam Tinjauan Fikih. Malang: UB Press.
- Soal Pertemuan LGBT Se-ASEAN, Prof Amany: Fatwa MUI Haramkan Seks Sejenis. (2023). *Muidigital*. <https://mirror.mui.or.id/berita/54891/soal-pertemuan-lgbt-se-aseanhttps://mirror.mui.or.id/berita/54891/soal-pertemuan-lgbt-se-asean-prof-amany-fatwa-mui-haramkan-seks-sejenis/-prof-amany-fatwa-mui-haramkan-seks-sejenis/>
- Firdaus, F. (2023). Sosok Nessa Salsa, Selebgram Cantik yang Masih Perawan Usai 6 Bulan Nikah karena Suami Diduga Gay. *Okezone. News*. <https://nasional.okezone.com/read/2024/09/06/337/3059695/sosok-nessa-salsa-selebgram-cantik-yang-masih-perawan-usai-6-bulan-nikah-karena-suami-diduga-gay>
- Rencana Kedatangan Utusan Khusus AS untuk Majukan HAM LGBT Dibatalkan Saja. HNW: HAM Dalam UUD NRI 1945 Tak Benarkan LGBTQ. (2022). *MPR-RI*. <https://www.mpr.go.id/berita/Rencana-Kedatangan-Utusan->

Khusus-AS-untuk-Majukan-HAM-LGBT-Dibatalkan-Saja.-HNW:-HAM-Dalam-UUD-NRI-1945-Tak-Benarkan-LGBTQ

- Nursalikhah, A., & Mukhtar, U. (2023). 3 Pendapat Ulama tentang Hukuman bagi Pelaku LGBT. *Republika*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-homoseksual-bisa-dipidana-lt552a63ea8f052/>
- Jayanti, D. D. (2023). Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-homoseksual-bisa-dipidana-lt552a63ea8f052/>
- Lestari, Y. S. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/334958818_LESBIAN_GAY_BISEKSUAL_DAN_TRANSGENDER_LGBT_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA_HAM
- Penyuluhan Tentang Dampak dan Bahaya LGBT dari Perspektif Psikologis. (2021). *Rsud Padang Panjang*. <https://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis->